

KONTRAK PEMBUKAAN REKENING EFEK (PERORANGAN)

Securities Opening Account Agreement (Individual)

 KB Valbury Sekuritas

Agreement No. :

Client ID :

Client Name :

Branch/Gallery :

Bertindak untuk On Behalf of	☐ Diri Sendiri Personal	☐ Pemilik Manfaat (Mohon Lengkapi Formulir Identitas Pemilik Manfaat) Beneficial Owner (Please complete the Beneficial Owner Identification form)
---------------------------------	--	--

☐ Saya menyatakan bahwa data yang saya sampaikan dalam formulir ini adalah benar dan terkini. Saya memberikan persetujuan kepada PT KB Valbury Sekuritas ("KBVS") untuk menggunakan dan/atau mengungkapkan Data Pribadi saya, termasuk data yang diperbarui, kepada pihak yang berkepentingan seperti bank penyedia RDN, SRO, dan OJK untuk keperluan layanan efek, verifikasi data, dan pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku.
I hereby declare that the information provided in this form is accurate and up-to-date. I hereby grant my consent to PT KB Valbury Sekuritas ("KBVS") to use and/or disclose my Personal Data, including any updates, to relevant parties such as the Registered Custodian Bank, Self-Regulatory Organizations (SRO), and the Financial Services Authority (OJK), for the purposes of securities services, data verification, and compliance with applicable laws and regulations.

Data Nasabah | Client Data

Nama Lengkap (sesuai KTP/Paspor) Full Name (as indicated in KTP/Passport)					
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth			Nama Ibu Kandung Mother's Maiden Name		
Jenis Kelamin Gender	☐ Laki-laki Male	☐ Perempuan Female	Agama Religion		
Kewarganegaraan Citizenship	☐ Indonesia Indonesian		☐ Asing, sebutkan: Foreigner, please specify		
Status Perkawinan Marital Status	☐ Belum Kawin Single	☐ Kawin Married	☐ Duda Widower	☐ Janda Widow	
Pendidikan Education	☐ SD Elementary School	☐ SMP Junior High School	☐ SMA Senior High School	☐ D3 Academy	☐ S1 Bachelor Degree
☐ S2 Master Degree			☐ S3 Doctoral Degree		
☐ Lainnya, sebutkan: Others, please specify					
No. KTP atau Paspor ID Card or Passport No.			Masa Berlaku Expiration Date		
No. NPWP Tax ID Number					
Alamat Sesuai KTP/Paspor Address on ID Card/Passport					
		Negara Country		Provinsi Province	
		Kota City		Kode Pos ZIP Code	
Alamat Tempat Tinggal Current Home Address					
☐ Sama dengan alamat KTP / Paspor Same as address on ID Card / Passport					
		Negara Country		Provinsi Province	
		Kota City		Kode Pos ZIP Code	
No. Telepon Phone No.		No. HP Mobile Phone			

Kontak Darurat | Emergency Contact

Nama Kontak Darurat Emergency Contact Name	
Hubungan Relationship	
No. HP Mobile Phone	

Data Pekerjaan | Occupation Data

Pekerjaan Occupation	☐ Pegawai Swasta Private Employee	☐ Pegawai Negeri Civil Servant	☐ Ibu Rumah Tangga Housewife	☐ Pelajar/Mahasiswa Student	☐ TNI/Polisi Armed Forces/Police
	☐ Pensiunan Retiree	☐ Guru Teacher	☐ Wiraswasta/Pengusaha Entrepreneur	☐ Lainnya, sebutkan Others, please specify	
Nama Perusahaan Company Name			Jabatan Position		
Bidang Usaha Nature of Business			Lama Bekerja Length of Employment		
Alamat Perusahaan Company Address					
		Negara Country	Kode Pos ZIP Code	No. Telepon Perusahaan Company Phone Number	

Data Keuangan Nasabah | Client Financial Data

Jumlah Penghasilan per Tahun Annual Income					
☐ < 10 Juta/Million	☐ 10 – 50 Juta/Million	☐ 50 – 100 Juta/Million	☐ 100 – 500 Juta/Million	☐ 500 Juta/Million – 1 Miliar/Billion	☐ >1 Miliar/Billion
Jumlah Penghasilan Tambahan per Tahun Additional Annual Income					
☐ < 10 Juta/Million	☐ 10 – 50 Juta/Million	☐ 50 – 100 Juta/Million	☐ 100 – 500 Juta/Million	☐ 500 Juta/Million – 1 Miliar/Billion	☐ >1 Miliar/Billion

Rekening Bank | Bank Account

Nama Bank & Cabang Bank Name & Branch	
No. Rekening Account No.	
Nama Pemilik Rekening Account Holder Name	

Paraf | Sign

 Latar Belakang Keuangan dan Investasi | Financial and Investment Background

Sumber Dana Investasi Source of Fund	☐ Gaji Salary	☐ Keuntungan Bisnis Business Profit	☐ Bunga Interest	☐ Warisan Heritage	☐ Hibah Orang Tua / Anak Grant from Parent / Kids
	☐ Hibah dari Pasangan Grant from Spouse	☐ Dana Pensiun Pension Funds	☐ Lotre Lottery	☐ Hasil Investasi Proceed from Investment	☐ Lainnya, sebutkan: Others, please specify
Pengalaman Investasi Investment Experience	☐ Tidak Pernah Never	☐ Saham Equities	☐ Obligasi Bond	☐ Reksa Dana Mutual Fund	
	☐ Lainnya, sebutkan: Others, please specify				
Tujuan Investasi Investment Objectives	☐ Peningkatan Nilai Price Appreciation	☐ Investasi Jangka Panjang Long-term Investment	☐ Spekulasi Speculation	☐ Pendapatan Income	
	☐ Lainnya, sebutkan: Others, please specify				

 Data Pemilik Manfaat* | Beneficial Owner Data*

Wajib diisi bila sumber dana berasal dari Pasangan/Orang Tua/Pihak lain | Must be filled in if the source of fund comes from Spouse/Parents/ other parties

Hubungan dengan Pemilik Manfaat Relationship with Beneficial Owner	☐ Pasangan Spouse	☐ Orang Tua Parents	☐ Pihak Lain Other parties
Nama Pemilik Manfaat (Pasangan/Orang Tua/Pihak Lain) Beneficial Owner Name (Spouse/Parents/Other Parties)	Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth		
Kewarganegaraan Citizenship	☐ Indonesia Indonesian	☐ Asing Foreigner, please specify	No. HP Mobile Phone
No KTP atau Passpor ID Card or Passport No.	Masa Berlaku Expiration Date		
Alamat Sesuai KTP Address on ID Card			
	Negara Country	Provinsi Province	
	Kota City	Kode Pos Zip Code	
Alamat Tempat Tinggal Home Address	☐ Sama dengan alamat KTP Same as address on ID Card		
Jenis Kelamin Gender	☐ Laki-laki Male	☐ Perempuan Female	
Status Perkawinan Marital Status	☐ Belum Kawin Single	☐ Kawin Married	☐ Duda Widower
			☐ Janda Widow
Sumber Dana Investasi Source of Fund	☐ Gaji Salary	☐ Keuntungan Bisnis Business Profit	☐ Bunga Interest
	☐ Hibah dari Pasangan Grant from Spouse	☐ Dana Pensiun Pension Funds	☐ Lotre Lottery
			☐ Hasil Investasi Proceed from Investment
			☐ Lainnya, sebutkan: Others, please specify
Tujuan Investasi Investment Objectives	☐ Peningkatan Nilai Price Appreciation	☐ Investasi Jangka Panjang Long-term Investment	☐ Spekulasi Speculation
	☐ Lainnya, sebutkan: Others, please specify	☐ Pendapatan Income	
Pekerjaan Occupation	☐ Pegawai Swasta Private Employee	☐ Pegawai Negeri Sipil Civil Servant	☐ Ibu Rumah Tangga Housewives
	☐ Pensiunan Retiree	☐ Guru Teacher	☐ Wiraswasta/Pengusaha Entrepreneur
			☐ Lainnya, sebutkan Others, please specify
Nama Perusahaan Company Name	Jabatan Position		
Bidang Usaha Nature of Business	Lama Bekerja Length of Employment		
Alamat Perusahaan Company Address			
	Negara Country	Kode Pos ZIP Code	No. Telpn Perusahaan Company Phone Number

Jumlah Penghasilan per Tahun | Annual Income

☐ < 10 Juta/Million ☐ 10 – 50 Juta/Million ☐ 50 – 100 Juta/Million ☐ 100 – 500 Juta/Million ☐ 500 Juta/Million – 1 Miliar/Billion ☐ >1 Miliar/Billion

Jumlah Penghasilan Tambahan per Tahun | Additional Annual Income

☐ < 10 Juta/Million ☐ 10 – 50 Juta/Million ☐ 50 – 100 Juta/Million ☐ 100 – 500 Juta/Million ☐ 500 Juta/Million – 1 Miliar/Billion ☐ >1 Miliar/Billion

☐ Demikian data/informasi Pemilik Manfaat ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya dan sebagai persyaratan melakukan transaksi/pembukaan rekening efek di PT KB Valbury Sekuritas. Apabila data/informasi Pemilik Manfaat yang disampaikan tidak benar/tidak sesuai, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.
Thus, I state that the data/information of the Beneficial Owner is correct and as a requirement for transaction/opening securities account at PT KB Valbury Sekuritas. If the data/information of Beneficial Owner is incorrect/inappropriate, then I am willing to take responsibility for it.

 Informasi Lain-lain | Miscellaneous Information

Apakah Anda atau anggota keluarga Anda bekerja di PT KB Valbury Sekuritas dan/atau afiliasinya? Do you or your relatives work at PT KB Valbury Sekuritas and/or its affiliates			
☐ Ya Yes	☐ Tidak No	Jika ya, sebutkan If yes, please disclose	•Nama : Name : •Bagian : Department :
Apakah Anda atau anggota keluarga Anda bekerja pada Perusahaan Efek lain, Bursa Efek, OJK, Perusahaan Publik yang diatur oleh Bursa Efek/OJK, Bank, Asuransi atau lembaga keuangan sejenis? Do you or your relatives work at other Securities Company, Stock Exchange, Financial Service Authority, other Public Company supervised by Stock Exchange/Financial Service Authority, Bank, Insurance or other Financial Institution?			
☐ Ya Yes	☐ Tidak No	Jika ya, sebutkan: If yes, please disclose	•Nama Instansi : Institution Name :

🏠 Alamat Korespondensi dan Konfirmasi | Correspondence and Confirmation Address

Komisi | Transaction Fee

 Lampiran | Attachment

Tatap Muka | Face to Face

SPECIMEN TANDA TANGAN SPECIMEN SIGNATURE	Tanda tangan di sini Please sign here	Tanda tangan di sini Please sign here
---	--	--

3

Berkenaan dengan pembukaan Rekening Efek pada PT KB Valbury Sekuritas untuk selanjutnya disebut Perusahaan, Saya sebagai Nasabah/Investor dengan ini menyatakan bahwa Saya tunduk dan terikat kepada:

1. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal Indonesia,
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
3. Peraturan Bursa Efek Indonesia; termasuk SRO lainnya yaitu Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) & Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI),
4. Syarat-syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang dimuat dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek (FPRE) dan Kontrak Pembukaan Rekening Efek (KPPE), serta peraturan yang dikeluarkan Perusahaan berkenaan dengan operasional Rekening Efek yang ditetapkan, diubah dan ditambah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya Saya menyetujui dan menyatakan hal - hal sebagai berikut:

1. Saya telah mendapatkan penjelasan dan telah memahami instrumen investasi yang ditawarkan oleh Perusahaan.
2. Instrumen investasi yang ditawarkan oleh Perusahaan adalah merupakan instrumen yang telah diatur dan dibuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Pihak yang menawarkan instrumen investasi merupakan pihak yang sah menawarkan instrumen investasi yaitu pegawai Perusahaan yang mempunyai izin Wakil Perusahaan Efek.
4. Saya dengan ini menyatakan bahwa seluruh data-data dan informasi yang diberikan/dimuat dalam FPRE ini adalah benar, akurat dan lengkap. Saya bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang timbul dari pernyataan dan data atau identitas yang tidak benar, tidak akurat dan tidak lengkap.
5. Saya bersama dengan ini mengizinkan Perusahaan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan akurasi informasi dan dokumen tersebut dengan sumber yang relevan dan sesuai dengan memperhatikan sepenuhnya Prinsip Mengenal nasabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti-Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan"
6. Saya berkewajiban untuk memberitahukan setiap ada perubahan data dan informasi sebagaimana dimuat dalam FPRE ini dalam waktu 2 x 24 jam serta menyerahkan data tambahan atau menyerahkan dokumen pendukung dalam FPRE ini jika diminta oleh Perusahaan. Bersama dengan ini, Saya membebaskan Perusahaan atas segala tindakan dan/atau gugatan dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun sehubungan dengan pemenuhan FPRE ini.
7. Saya dengan ini menyatakan bahwa Saya telah cukup umur dan cakap serta memiliki kewenangan penuh untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
8. Saya dengan ini menyatakan bahwa tidak ada pihak lain atau pihak yang menerima manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki kepentingan terhadap Rekening Efek selain dari pihak-pihak yang dinyatakan secara tegas dalam FPRE.
9. Dengan dibukanya FPRE ini dan diterima FPRE oleh Perusahaan, Saya memahami bahwa Perusahaan tidak secara otomatis menyetujui pembukaan rekening dan/atau pemberian fasilitas perdagangan efek kepada nasabah dan Perusahaan memiliki hak sepenuhnya untuk menerima atau menolak Permohonan Aplikasi Pembukaan Rekening Efek di Perusahaan.
10. Perusahaan berhak menolak hubungan usaha, menolak transaksi, membatalkan menutup hubungan usaha dengan Nasabah (atau calon Nasabah, sebagaimana berlaku) apabila Nasabah atau calon Nasabah tersebut, tidak memenuhi ketentuan dalam Prinsip Mengenal Nasabah serta tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti-Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
11. Saya pada saat ini memiliki suatu rekening sehat yang memenuhi syarat-syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Saya tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang dan tidak mengetahui adanya tuntutan atau gugatan kepailitan dari pihak lain atau penetapan dari pengadilan yang berwenang.
13. Saya bukan seorang yang pernah terlibat dalam bidang kejahatan di bidang keuangan atau orang yang sedang menjalani hukuman.
14. Seluruh Dana dan Efek yang digunakan untuk menyelesaikan Transaksi Efek tidak berasal dari dan untuk tujuan perbuatan melanggar hukum termasuk tindakan kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
15. Saya bertanggung jawab sepenuhnya apabila Saya melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilakukan diluar pengetahuan Perusahaan.
16. Saya mengetahui dan sepenuhnya mengerti bahwa pasar modal merupakan pasar yang fluktuatif, yang mengandung risiko finansial. Dalam melakukan transaksi-transaksi efek, harga efek di Pasar Modal dapat mengalami penguatan dan penurunan. Tidak hanya itu, efek dapat kehilangan nilainya dan menjadi tidak berharga. Setiap efek memiliki tingkat likuiditas yang berbeda yang dapat mengakibatkan perbedaan harga penawaran jual beli efek di pasar. Sebagai akibat dari kondisi tersebut, Saya menyadari sepenuhnya risiko kerugian yang mungkin dialami dalam berinvestasi di pasar modal.
17. Saya dengan ini menyatakan dan mengetahui/menyadari serta mengerti risiko-risiko investasi di Pasar Modal. Segala data dan informasi mengenai transaksi Bursa Efek yang diberikan Perusahaan atau wakilnya atau di tayangkan di monitor pada galeri Perusahaan semata-mata berdasarkan pada sumber yang dapat di percaya oleh Perusahaan, oleh karena Perusahaan tidak memberikan jaminan atas kebenaran dan atau keakuratan dari data dan informasi transaksi Bursa Efek tersebut dan tidak bertanggung jawab atas hasil dari transaksi Efek yang dilaksanakan melalui Perusahaan. Untuk maksud tersebut, Saya dengan ini dan pada umumnya nanti membebaskan Perusahaan dari setiap tuntutan atau gugatan oleh Saya sendiri maupun dari pihak lain yang sehubungan dengan penggunaan data dan informasi Bursa Efek serta kerugian transaksi perdagangan Efek melalui Perusahaan.
18. Saya akan selalu menyesuaikan profil risiko atas instrumen investasi yang ditawarkan sebelum mengambil keputusan untuk bertransaksi atau berinvestasi dalam instrumen keuangan yang ditawarkan oleh Perusahaan.
19. Saya memberikan kewenangan kepada Perusahaan untuk merekam setiap pesanan yang Saya berikan baik melalui telepon maupun sarana komunikasi lainnya, seperti tetapi tidak terbatas melalui surat elektronik (surel), pesan singkat *short message service (SMS)*, WhatsApp, dan media komunikasi elektronik lainnya. Dan rekaman tersebut merupakan bukti pesanan yang sah serta dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan apabila terjadi perselisihan dan tidak dapat diingkari ataupun dibatalkan dan untuk itu rekaman tersebut akan disimpan oleh Perusahaan.
20. Saya dengan ini setuju untuk menanggung/membayar seluruh biaya-biaya dan bunga serta pajak yang dibebankan atas rekening Saya sebagaimana diuraikan dalam FPRE atau sebagaimana ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu.
21. Saya memberikan kewenangan kepada Perusahaan untuk menggunakan Efek-efek dalam rekening Saya sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya atau melakukan penjualan Efek secara paksa tanpa persetujuan Saya hanya untuk penyelesaian kewajiban Saya yang bersangkutan jika dana menunjukkan saldo negatif dalam rekening Efek reguler dan jika Saya tidak memenuhi penyelesaian kewajiban kepada Perusahaan, dan semua biaya yang timbul atas transaksi tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya.
22. Perusahaan menjelaskan bahwa "*Automated Ordering*" yaitu adalah penguasaan program komputer untuk memasukkan pemesanan transaksi saham dengan berbasis algoritma. Sistem *algo trading* ditetapkan waktu, jumlah dan harga saham yang ditransaksikan secara terprogram. Dengan menggunakan algo trading Nasabah dapat melakukan pemesanan secara bertahap dan otomatis.
23. Dalam hal Perusahaan menyediakan fasilitas pemesanan transaksi melalui "*Automated Ordering*" pada sistem Perdagangan *Online*, ditegaskan bahwa Saya telah mengetahui dan memahami betul cara penggunaannya sesuai rencana pemesanan transaksi yang dimaksud di dalam fasilitas "*Automated Ordering*"

In regard of the Securities Opening Account of PT KB Valbury Sekuritas - hereinafter shall be referred to as the Company, I as the Client/Investor, hereby state that I shall be subject to and bound to:

1. The rules of Capital Market.
2. The rules of Financial Services Authority (OJK).
3. The rules of Indonesian Stock Exchange; including the other Self-Regulatory Organization which are the Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (KPEI) & the Indonesian Central Securities Depository (KSEI).
4. The terms and conditions of Opening Account contain in the Securities Account Opening Form (FPRE) and Agreement of Securities Opening Account (KPPE), as well as rules issued by the Company with respect to the operational of Security Account which will be applied, amended and added from time to time.

Herewith, I declare to accept the term and condition stipulated as the following:

1. I have received an explanation and understood the investment instrument offered by the Company.
2. The investment instrument offered by the Company is regulated and made in accordance with the regulations of the Financial Services Authority and other relevant regulations.
3. The party offering the investment instrument is an employee of the company who has Securities Company Representative License.
4. I hereby state that the entire data and information provided/contained in this FPRE are true, accurate and complete. I am fully responsible for any consequences arising from providing false, inaccurate, or incomplete data, information, or identity.
5. I hereby authorize the Company to verify the truthfulness and accuracy of the information and documents with any relevant and proper sources, and in accordance with the full observance of the Know Your Customer as regulated in the Law No.8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering, Financial Service Authority Regulation No. 8 of 2023 concerning Anti-Money Laundering, Combating the Financing of Terrorism, and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction Programs in the Financial Services Sector.
6. I shall be responsible to notify any changed data and information as contained in this FPRE within 2 x 24 hours and to submit additional data or provide additional supporting documents in this FPRE if requested by the Company. With this, I hereby free the Company against any and all actions and/or claims of any form whatsoever and from any party whatsoever in relation to the completion of this FPRE.
7. I hereby declare that I am of sufficient age and capability and have full authority to perform legal actions according to the laws and regulations in the Republic of Indonesia.
8. I hereby declare that there are no other parties or beneficial owners with an interest in the Securities Account other than the parties expressly stated in the FPRE.
9. By opening of this FPRE and its acceptance by the Company, I understand that the Company does not automatically approve the opening of an account and/or provision of securities trading facilities to the Client, and the Company has the full right to accept or reject the Securities Account Application with the Company.
10. The Company has the right to reject business relationship, reject transactions, and terminate business relationships with the Client (or prospective Client as applicable), if the Client or prospective Client does not comply with the provisions of the Know Your Customer and it is not in accordance with the Regulations as stipulated in the Financial Service Authority Regulation No.8 of 2023 concerning Anti-Money Laundering, Combating the Financing of Terrorism, and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction Programs in the Financial Services Sector.
11. Currently, I have a healthy account which meets the standard of the applicable rules of law.
12. I have never been declared in bankruptcy by the authorized court & I am not aware of any claim or accusation of bankruptcy from any other party or other provision from the authorized court.
13. I am not a person who have ever been involved in criminal acts in financial sector or a person undergoing punishment.
14. All funds and securities used to settle the Securities Transactions are not derived from and for the purpose of illegal acts, including money laundering and terrorism financing.
15. I am fully responsible if I commit any criminal acts of money laundering and terrorism financing outside the knowledge of the Company.
16. I acknowledge and fully understand that the capital market is a fluctuating market, containing financial risks. In conducting securities transactions, the securities price in the Capital Market can experience both increment and depreciation. Furthermore, securities can lose their value and become worthless. Each security has a different level of liquidity which can result in differences in the offering price for buying and selling securities in the market. As a result of these conditions, I fully acknowledge the risk of loss that may be experienced in the capital market investment.
17. I hereby declare & know/be aware of, and understand the risk of investment in the Capital Market. All data and information about Stock Exchange transactions provided by the Company or its representatives or presented in the monitors of the Company's gallery are solely based on the sources that can be trusted by the Company. Therefore, the Company shall not give any guarantee on the truth and accurateness of the transaction data and information of the Stock Exchange and shall not be responsible for the result of the Securities transactions carried out through the Company. For said purpose, I hereby and generally shall hold the Company free from any claim or accusation executed by me or any other party in connection with the utilization of the Stock Exchange data and information, and the losses because of the Securities trade through the Company.
18. I will always adjust the risk profile of the investment instrument offered before making a decision to trade or invest in financial instruments offered by the Company.
19. I shall give the Company, an authority to record each order I give by phone or the other kind of communication, as but not limited through email, short message service (SMS), WhatsApp, and other electronic media of communications. Furthermore, the record shall become legal evidence and can be used for the evidentiary purpose in the Courts if a dispute occurred and cannot be denied or cancelled and for that purpose, the record shall be kept by the Company.
20. I hereby agree to bear the entire costs, interests and taxes of my account as construed in the FPRE or as stipulated by the Company from time to time.
21. I give the Company authority to use the Shares in my account as collateral for bank or other financial institution loan or perform a forced sell of securities without my prior agreement only for the settlement of my liabilities if the funds show a negative balance in the regular Securities account, and if I do not settle my liability to the Company, and all costs arise due to said transactions shall fully become my responsibility.
22. The Company explained that the "Automated Ordering" is using of computer programs for entering stock trading orders based on algorithm. This kind of system will set the time, amount and price of shares traded regularly. By using this algo trading, the Client can place an order gradually and automatically.
23. In the case of the Company provides facility transaction through "Automated Ordering" on the Online Trading system, I confirmed that I had known and understand how to operate according to the order transaction plan of transactions as mentioned in "Automated Ordering" facilities.

Paraf | Sign

24. Dalam hal Perusahaan menyediakan fasilitas pemesanan transaksi melalui "Automated Ordering" pada sistem Perdagangan Online, ditegaskan bahwa Saya telah memahami dan menerima segala resiko yang berpotensi timbul dari cara penggunaan fasilitas "Automated Ordering".
25. Saya telah memahami tindakan-tindakan untuk penggunaan fasilitas "Automated Ordering" serta risiko yang timbul akibat tidak dapat beroperasinya "Automated Ordering".
26. Dalam hal Perusahaan menyediakan fasilitas pemesanan transaksi melalui "Automated Ordering" pada sistem Perdagangan Online, dengan ini Saya menyatakan tidak akan menyalahgunakan fasilitas "Automated Ordering" yang diberikan untuk melakukan manipulasi pasar ataupun hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan.
27. Bahwa Saya memahami Perusahaan memiliki hak penuh untuk memberi atau tidak memberi fasilitas pemesanan transaksi melalui "Automated Ordering" dalam sistem perdagangan online Perusahaan kepada Saya, tanpa perlu melakukan pemberitahuan terlebih dahulu ataupun alasan tidak diberikannya fasilitas pemesanan transaksi melalui "Automated Ordering" tersebut, baik secara lisan maupun tertulis.
28. Saya dengan ini menyatakan bahwa dengan menandatangani FPPE dan KPPE ini, Saya telah menerima, membaca dan mengerti syarat-syarat dan ketentuan pembukaan rekening sebagaimana diuraikan dalam FPPE dan KPPE. Perusahaan dan Saya dengan ini terikat dan tunduk pada seluruh syarat-syarat tersebut.
29. Saya menyetujui bahwa FPPE ini merupakan suatu Kontrak yang sah antara Perusahaan dengan Saya dan seluruh ketentuan yang dimuat dalam FPPE ini adalah mengikat Saya dan Saya menyadari bahwa FPPE ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari FPPE, karena Saya menyetujui seluruh syarat-syarat dan ketentuan dalam FPPE dan KPPE berikut dengan segala perbaikan dan pembaharuannya.
30. Saya selaku Nasabah memahami bahwa pegawai pemasaran tidak sedang dan tidak akan menerima kuasa transaksi dan menyalahgunakan rekening efek nasabah. Lebih lanjut, Saya sebagai Nasabah menyatakan bahwa Saya tidak akan memberikan kuasa transaksi kepada para karyawan, para direktur, para komisaris, dan/atau para pemegang saham Perusahaan untuk melakukan transaksi Efek melalui atau menggunakan Rekening Efek Saya pada Perusahaan, termasuk bahwa tidak ada kuasa yang pernah diberikan sebelumnya sehubungan dengan hal ini.
31. Apabila Saya ditawarkan suatu instrumen investasi oleh Perusahaan, baik selaku penjual atau agen penjual, maka Saya selaku Nasabah wajib terlebih dahulu memahami aspek-aspek dari instrumen investasi yang ditawarkan, seperti aspek legalitas, likuiditas, fundamental dan aspek lain yang terkait dalam membuat keputusan investasi.
32. Saya telah memahami aspek legalitas, likuiditas, fundamental dan aspek lainnya yang relevan terhadap pertimbangan pengambilan keputusan dalam berinvestasi.
33. Merujuk kepada Peraturan OJK No. 1/POJK.04/2021 tentang Kualitas Pendanaan Perusahaan Efek, Saya dengan ini setuju, dalam kaitannya dengan fasilitas penyediaan dana apa pun yang diberikan oleh Perusahaan kepada Saya selaku Nasabah dalam bentuk pembiayaan untuk transaksi Efek atau penyediaan dana lainnya, termasuk dalam hal terjadinya saldo negatif sebagai akibat dari kegagalan Saya menyelesaikan kewajiban yang berasal dari transaksi non pembiayaan ("Pendanaan"). Maka, apabila Saya memperoleh Pendanaan dari Perusahaan, Saya setuju untuk dilaporkan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan ("SLIK") yang dikelola oleh OJK.
34. Saya memahami bahwa Informasi kualitas Pendanaan yang wajib dilaporkan oleh Perusahaan melalui SLIK, dapat diketahui oleh pihak yang memiliki hak untuk memperoleh informasi tersebut berdasarkan peraturan OJK.
35. Saya akan selalu menjaga kerahasiaan terhadap username, PIN, dan kode sandi atas Rekening Efek Saya pada Perusahaan, dan Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh transaksi yang dilakukan pada Rekening Efek Saya pada Perusahaan;
36. Saya tidak akan menyebarkan informasi sehubungan dengan username, PIN dan kode sandi sebagaimana tersebut diatas ke pihak lain;
37. Saya tidak akan mengirimkan dan/atau menitipkan dana/uang investasi dalam bentuk apa pun kepada karyawan Perusahaan dengan alasan apa pun dan saya memahami bahwa Perusahaan tidak pernah meminta Nasabahnya untuk melakukan hal tersebut;
38. Apabila Saya melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Saya bertanggungjawab atas segala risiko yang ditimbulkan.
39. Saya menyetujui penyampaian data dan/atau dokumen Saya untuk dapat dibagikan kepada Penyelenggara Layanan Administrasi Prinsip Mengenai Nasabah (LAPMN) serta dapat digunakan oleh Penyelenggara LAPMN.

Pernyataan Nasabah ini Saya buat dengan sebenarnya, penuh kesadaran, dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari dokumentasi pembukaan Rekening Efek Saya di Perusahaan.

24. In the case of the Company providing facility transaction through "Automated Ordering" on the Online Trading system, I confirmed that I had known and accept all the potential risks arising from the use of "Automated Ordering".
25. I have understood every action for the use of "Automated Ordering" facilities and the risk incurred if the "Automated Ordering" can't be operated.
26. In case of the Company providing facility transaction through "Automated Ordering" on the Online Trading system, I hereby declare that I would not misuse the "Automated Ordering" facilities in order to make market manipulation or things that are against the law.
27. That I understood that the Company has the right to give or not to give the facility transaction through "Automated Ordering" on the Company's Online Trading System to me, without any notifications beforehand or any reasons not to give the facility of order transaction through "Automated Ordering", whether oral or written.
28. I hereby declare that by signing these FPPE and KPPE, I have accepted, read, and understood the terms and condition of Opening Account as construed in FPPE and KPPE. I and the Company hereby shall be bound and subject to the entire terms.
29. I agree that this FPPE is a legal Agreement between the Company and I, and all of stipulations contained in this Securities Account Opening Form shall bind me, and I realize that this FPPE is an inseparable unit and part of the Agreement for the KPPE, therefore, I agree to the terms and stipulations in the FPPE and KPPE including their corrections and renewals.
30. I as Client understand that the marketing employees are not and will not receive transaction authority and misuse the customer securities account. Furthermore, I as a Client understand that I will not grant any transaction authority to the employees, directors, commissioners, and/or the shareholders of the Company to conduct Securities transactions through or using my Securities Account within the Company, including that there's no power of attorney, who has ever been granted previously in relation to this matter.
31. If I am offered an investment instrument by a Company, either as a seller or a selling agent, then I as a Client must first understand the aspects of the offered investment instruments, such as legality, liquidity, fundamentals, and other relevant aspects for making investment decisions.
32. I have understood the legal aspects, liquidity, fundamentals, and other relevant aspects for the decision making consideration in investing.
33. In reference to the OJK Regulation No. 1/POJK.04/2021 on Securities Companies Funding Quality, I hereby agree, in relation to any funding facilities provided by the Company to me as a Client in the form of financing for securities transactions or other funding, including in the event of a negative balance as a result of my failure to fulfill liabilities arising from non-financing transactions ("Funding"). Therefore, if I receive funding from the Company, I agree to be reported through the Financial Information Service System ("SLIK") managed by the OJK.
34. I understand that the quality information of the funding that must be reported by the Company through SLIK can be known by parties who have the right to obtain such information based on the regulations of the OJK.
35. I will always maintain the confidentiality of my username, PIN, and password for my Securities Account at the Company, and I am fully responsible for all transactions made on my Securities Account at the Company;
36. I will not send and/or entrust investment funds/money in any form to the Company's employees for any reason and understand that the Company never requests its Client to do so;
37. I will not send and/or entrust investment funds/money in any form to the Company's employees for any reason and I understand that the Company never requests its Client to do so;
38. If I violate the provisions as mentioned above, I am responsible for the risks incurred.
39. I agree to provide my data and/or documents to be shared with the Customer Due Diligence Administration Service Provider (LAPMN) and can be used by LAPMN.

This Investor Statement is made by me truthfully, fully conscious, and without any coercion from any party, and is an integral and inseparable part of the documentation for the opening of my Securities Account in the Company.

..... ,

Pemegang Rekening Efek / Securities Account Holder

(.....)

Kontrak Pembukaan Rekening Efek

Investor Agreement for The Opening Account



Kontrak Pembukaan Rekening Efek ini, sebagaimana disebutkan di dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek (FPRE) yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Pembukaan Rekening Efek (KPPE) ini, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- PT KB Valbury Sekuritas, suatu Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek dan telah terdaftar sebagai anggota pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Sahid Sudirman Center, Jl Jenderal Sudirman No. 86, RT.10/RW. 11, Karet, Tensin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut dengan Perusahaan; dan

- Nasabah, dengan No. Identitas sebagaimana disebutkan dalam FPRE, untuk selanjutnya disebut "Nasabah". Perusahaan dan Nasabah selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak", dan masing-masing disebut sebagai "Pihak".

Para pihak dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri secara hukum untuk membuat dan menandatangani KPPE dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PERATURAN

Para pihak sepakat bahwa setiap tindakan dan Transaksi Efek akan dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini berikut dengan setiap perubahan, lampiran dan kelengkapannya ("Kontrak") selalu terikat dan tunduk pada Undang-undang, Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia termasuk tapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan pasar modal, bursa efek dan lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ("Peraturan") dan tambahan-tambahan atau perubahan-perubahan yang telah dimasukkan ke Peraturan atau yang diumumkan kemudian, kebiasaan, kelaziman yang berlaku dijurisdiksi ataupun Bursa Efek dimana transaksi tersebut dilakukan, pasal-pasal yang diatur dalam Kontrak ini dan peraturan yang dikeluarkan oleh Perusahaan berkenaan dengan operasional Rekening Efek yang ditetapkan, diubah dan ditambah dari waktu ke waktu. Apabila Nasabah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal ini, maka Nasabah menyatakan bahwa Perusahaan tidak akan menanggung kerugian yang diderita oleh Nasabah yang disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan diatas melainkan kerugian akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya termasuk pula kerugian yang disebabkan karena perubahan kebijakan pemerintah dan atau lembaga yang berwenang dibidang Pasar Modal.

PASAL 2 SYARAT – SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI

- Nasabah wajib membuka dan memelihara Rekening Efek dan rekening dana atas nama Nasabah pada Perusahaan untuk pelaksanaan Transaksi Efek Nasabah melalui Perusahaan.
 - Bahwa dana milik Nasabah disimpan dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Bank untuk masing-masing Nasabah atas nama Nasabah;
 - Bahwa efek yang dimiliki Nasabah disimpan pada Sub Rekening Efek milik Nasabah pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk masing-masing Nasabah atas nama Nasabah.
- Nasabah diwajibkan menyetor dana dan/atau Efek siap serah dengan minimum setoran berdasarkan nilai minimum setoran yang ditentukan dan diwajibkan oleh Perusahaan.
- Dana dan/atau efek yang disetorkan oleh Nasabah harus sesuai dengan jumlah dan/atau jenis efek setoran yang tercantum dalam FPRE, apabila tidak sesuai maka Perusahaan hanya akan mencatatkan jumlah yang diterima oleh Perusahaan dalam rekening Perusahaan.
- Nilai limit transaksi Nasabah adalah berdasarkan rasio kecukupan dana dan/atau efek yang nilainya ditentukan oleh Perusahaan dan dapat disesuaikan dengan kapabilitas atau kemampuan Nasabah dalam bertransaksi.
- Nasabah wajib membayar setiap kekurangan dan melunasi setiap jumlah yang terhutang yang timbul dari suatu transaksi efek atas nama rekening Nasabah, berikut kewajiban lain (jika ada) yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan menurut kebijakan dan atau ketentuan Perusahaan.
- Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk membuka Sub Rekening Efek pada KSEI dan membuatkan Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*/SID) di KSEI untuk kepentingan dan atas nama Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh regulator pasar modal.
- Perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan kuasa yang diberikan oleh Nasabah untuk membuka Sub Rekening Efek dan pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal SID untuk Nasabah.
- Nasabah wajib membayar setiap sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian saldo baik pada rekening Efek Nasabah di Perusahaan atau pada Sub Rekening Efek Nasabah.
- Nasabah berkewajiban untuk menyerahkan semua informasi yang diperlukan oleh Perusahaan dan Perusahaan berhak mendapatkan informasi dan/atau dokumen yang benar dan akurat dari Nasabah dalam upaya untuk membuka Sub Rekening Efek di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Setiap perubahan terkait dengan informasi atau data yang tercantum dalam KPPE (termasuk kelengkapan dokumen yang dibutuhkan) harus diberitahukan oleh Nasabah secara tertulis kepada Perusahaan paling lambat 2 (dua) hari bursa setelah terjadi perubahan tersebut. Kesalahan atau kerugian dalam bentuk apa pun yang diakibatkan oleh tidak disampaikannya pemberitahuan mengenai perubahan dimaksud kepada Perusahaan merupakan tanggung jawab Nasabah.
- Perusahaan akan dalam waktu ke waktu menjaga sepenuhnya hak kerahasiaan data pribadi Nasabah yang diketahui oleh Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada data identitas nasabah, data transaksi nasabah, data keuangan dan kekayaan nasabah berikut akses *user-id*, kata sandi nasabah yang terdapat dalam sistem online Perusahaan.
- Nasabah bersama dengan ini sepakat untuk memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai Rekening Efek, Rekening Dana, dan informasi-informasi lain mengenai Nasabah apabila diminta oleh pihak-pihak yang tersebut dibawah ini, tanpa perlu meminta persetujuan kembali terlebih dahulu oleh Nasabah:
 - Bank kustodian dan/atau perusahaan efek lain dalam rangka validasi Efek untuk pesanan jual dan/atau beli Nasabah;
 - Bursa Efek, KPEI, KSEI, OJK serta instansi pemerintah lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang meminta informasi tersebut.

PASAL 3 PESANAN NASABAH

- Setiap perintah Nasabah dapat disampaikan secara lisan dan atau secara tertulis dalam bentuk surat pesanan melalui media elektronik dan atau media komunikasi lain untuk perdagangan efek termasuk namun tidak terbatas pada perdagangan efek jarak jauh (*remote trading*), perdagangan efek secara *on-line* (*on-line trading*), perdagangan melalui internet, perdagangan efek secara *mobile* (*mobile trading*), melalui sistem elektronik yang telah ditentukan oleh Perusahaan, tidak dibatasi oleh batas-batas wilayah dan atau negara kepada karyawan yang berwenang di Perusahaan. Jika perintah Nasabah disampaikan secara lisan, Perusahaan berhak untuk meminta surat pesanan.
- Berkenaan dengan perintah Nasabah yang disampaikan melalui media elektronik atau media komunikasi lain dan atau sistem elektronik yang ditentukan oleh Perusahaan, Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas

This Securities Account Opening Agreement, as set out in the Securities Account Opening Form (FPRE) which is an inseparable part to this Agreement for the Opening of Securities Account (KPPE), is made and signed by and between:

- PT KB Valbury Sekuritas, a Limited Liability Company which has obtained the license to carry out business activity as Securities Broker-Dealer and been registered as a member of PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") established by virtue of the laws of the Republic of Indonesia, having its office address at Sahid Sudirman Center, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, RT.10/RW.11, Karet, Tensin, Kecamatan Tanah Abang, Central Jakarta, herein after referred to as the Company; and
- Client, with Identity Number as mentioned in the FPRE, herein after referred to as the "Client". Company and Client jointly referred to as the "Parties" and separately refer to as the "Party".

The parties hereby agree to be bound under the law to enter into and sign an Agreement for the KPPE upon the terms and conditions as stipulated herein:

ARTICLE 1 REGULATIONS

The parties agree that any action and Securities Transaction shall be conducted pursuant to the terms and conditions as set forth in this Agreement together with each of its amendment, attachment and complement thereto ("Agreement") shall be always subjected to the prevailing law, regulation in Indonesia, including but not limited to provision of capital market, stock exchange and the authorized institution according the prevailing law regulation ("Regulation") and their addendum or amendment which has been included whether into the Regulation or announced later on, habit, custom in a jurisdiction or Stock Exchange where the transaction is taken place, the articles regulated in this Agreement and rules issued by the Company with respect to the operation of a Securities Account as may be affirmed, amended and added from time to time. If the Client violates the regulated provision in this article, then the Client declares that the Company shall not subject to any loss suffered by the Client as a result of the matter mentioned above rather it shall be entirely Client's responsibility including any loss due to the amendment of the government policy and or agency which has authority in Capital Market.

ARTICLE 2 TERMS AND CONDITIONS FOR TRANSACTION

- The Client must open and maintain a Securities Account and a fund account under the name of the Client with the Company for the Securities Transaction of the Client through the Company.
 - That the Client's funds deposited in Customer Fund Account (RDN) on behalf of the Client's name;
 - That the Client's securities deposited in Securities Sub-Account on Indonesian Central Securities Depository (KSEI) on behalf of the Client's name.
- The Client shall deposit money and or Securities of every delivery with a minimum deposit based on the minimum deposited value which is determined and compulsory by the Company.
- The amount of fund and/or securities deposited by the Client should be in accordance with the amount and/or type of shares stated in FPRE. In the event of the amount is different, the Company shall record the amount received by the Company in the Company's account.
- The Client's trading limit value is based on the adequacy ratio fund and/or securities that the value is determined by the Company and can be appropriated with the Client's transaction capability.
- The Client obligate to pay/settle deficiency and pay off all outstanding incurred from the Securities transaction in the name of the Client's Account, together with other obligation (if any) that the amount is determined by the Company according to the Company's policy and provisions.
- The Client may confers authority to the Company to open Securities Sub-Account with a Custodian Bank and Depository and Settlement Institution and create a Single Investor Identification number (SID) at KSEI for the benefit of and on behalf of the Client according to the provision and regulation determined by the regulators of the capital market.
- The Company has the obligation to carry out the power of attorney granted by the Client to open the Securities Sub-Account and create a single investor identification number (SID) for the Client.
- At any time, the Client has the right to request a report and/or verify the balance either in the Client's Securities account with the Company or in the Client's Securities Sub-Account.
- The Client is obliged to submit all valid and accurate information required by the Company and the Company has the right to obtain valid and accurate information and/or documents from Clients in efforts to open a Securities Sub-Account with the Central Securities Depository Agent.
- Any change related to information or data contained in the KPPE (including the completeness of required documents) must be notified by the Client in writing to the Company no later than 2 (two) trading days following such change. Failures or losses in any form caused by the non-notification to the Company upon the changes shall be the responsibility of the Client.
- The Company will continuously maintain the full confidentiality of the Client's personal data known to the Company, including but not limited to the client's identity data, transaction data, financial and wealth data, along with the client's user id and password access contained in the *Company's* online system.
- The Client hereby agrees to grant the Company the authority and approval to disclose information regarding the Securities Account, Fund Account, and other information about the Client when requested by the following parties without the need for prior approval from the Client:
 - Custodian banks and/or other securities companies for the validation of securities for the customer's buy and/or sell orders;
 - The Stock Exchange, KPEI, KSEI, OJK and other government institutions that are authorized to request such information according to applicable laws and regulations.

ARTICLE 3 CLIENT'S ORDER

- Each Client's instruction may be submitted orally and or writing in the form of order letter through an electronic media and or other communication media for the Securities trading including but not limited to remote trading, online trading, internet trading, mobile trading, through electronic system which have been determined by the Company, not restricted by area and or state borders to authorize employees in the Company. If the Client's instruction is submitted orally, the Company has the right to request order letter.
- In connection with the Client's instruction submitted through an electronic media or other communication media and or electronic system which is determined by the Company, the Client hereby declares to be responsible on the

Paraf | Sign



keabsahan dan kebenaran data perintah yang disampaikan atau ditujukan kepada Perusahaan, berdasarkan data perintah yang diterima oleh sistem komputer Perusahaan dan karenanya diakui oleh Nasabah tanpa diperlukan tanda-tangan Nasabah dan merupakan satu-satunya bukti tertulis yang sah dan mengikat Nasabah dan Perusahaan.

- Perusahaan berdasarkan kebijakan sendiri dapat menentukan suatu transaksi efek atas perintah Nasabah untuk rekening efek Nasabah atau atas nama Nasabah melalui Bursa Efek, Perusahaan efek lain, dilaksanakan melalui media elektronik dan atau media komunikasi lain untuk perdagangan efek termasuk tapi tidak terbatas pada perdagangan efek jarak jauh (*remote trading*), perdagangan melalui *internet* atau *online*, perdagangan efek secara *mobile* (*mobile trading*) dan atau melalui sistem elektronik yang telah ditentukan oleh Perusahaan, tidak dibatasi oleh batas-batas wilayah dan atau negara.

PASAL 4

KETERSEDIAAN DANA DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI

- Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk mendebet dan mengkredit dana dan/atau efek yang terdapat dalam rekening Nasabah, dan termasuk tetapi tidak terbatas pada melakukan pemindahbukuan dana pada rekening dana Nasabah pada Bank untuk keperluan transaksi efek Nasabah dan meminta/memberikan dokumen dan/atau data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang terdapat pada Rekening Dana Nasabah di Bank kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Efek (KPEI).
- Dalam hal transaksi beli, dana harus tersedia di rekening Nasabah pada T+0 (*in good funds*) sebesar nilai yang tercantum dalam konfirmasi (nilai saham ditambah biaya transaksi). Dana tersebut akan didebet pada T+2 dan Efek akan dikreditkan ke Rekening Nasabah pada T+2.
- Dalam hal transaksi jual, dana akan dikredit ke rekening Nasabah pada T+2 (pada bank yang sama) sebesar nilai dalam konfirmasi tertulis dan efek yang ada di rekening Nasabah akan di debit paling lambat pada T+2.
- Perusahaan berhak untuk meminta dana dan/atau Efek sebelum pelaksanaan transaksi, dalam hal dana/atau Efek pada rekening Nasabah tidak mencukupi atau tidak ada.
- Dalam hal Nasabah memiliki saldo negatif atas kewajiban transaksi pada T+0, maka Perusahaan berhak meminta dana dan/atau Efek kepada Nasabah selambat-lambatnya pada T+3.
- Apabila kondisi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 5, dimana pada T+3 kewajiban Nasabah tidak dapat dipenuhi, maka Perusahaan dapat menggunakan Efek dalam Rekening Efek tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya dan/atau melakukan penjualan Efek secara paksa (*Force Sell*) Efek-Efek apa pun di Rekening Efek Nasabah mulai T+4 pada harga berapa pun yang mencerminkan harga wajar Efek dan dengan urutan penjualan efek yang ditentukan oleh Perusahaan guna menutupi kewajiban Nasabah tanpa harus memberi tahu terlebih dahulu kepada Nasabah, dimana biaya serta resiko yang timbul, yang termasuk di dalamnya apabila hasil nilai jual *Force Sell* tidak cukup untuk menutupi kewajiban Nasabah, maka kekurangannya tersebut tetap menjadi kewajiban Nasabah.
- Dalam kondisi tertentu, Perusahaan mempunyai hak mutlak untuk melakukan jual paksa sebelum jatuh tempo sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) dan (6) apabila nilai jaminan atau portofolio Nasabah (berdasarkan penilaian Perusahaan) turun hingga sama dengan nilai hutang Nasabah.
- Atas setiap keterlambatan pembayaran dana dari Nasabah, Perusahaan akan mengenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- Perusahaan dapat menyimpan dana dan/atau Efek Nasabah di Bank Kustodian dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) atas nama Perusahaan untuk kepentingan Nasabah.

PASAL 5

BIAYA

- Nasabah dengan ini menyatakan setuju untuk membayar komisi (*fee*) atas transaksi jual-beli efek yang telah disepakati antara Perusahaan dengan Nasabah sesuai dengan nilai persentase yang telah ditentukan dan dicantumkan dalam FPPE ini.
- Besaran nilai komisi (*fee*) yang wajib dibayarkan oleh Nasabah kepada Perusahaan tersebut dapat disesuaikan dan diubah sesuai dengan kesepakatan antara Nasabah dengan Perusahaan.
- Pembayaran komisi (*fee*) atas transaksi jual-beli efek akan dilakukan dengan cara memotong langsung dari rekening Nasabah sesuai dengan nilai transaksi jual-beli efek yang dilakukan oleh Nasabah.
- Nasabah dengan ini setuju dan bertanggung jawab atas seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan kepentingan Nasabah yang menjadi beban dan tanggungjawab Nasabah sepenuhnya, termasuk biaya registrasi, *stock split*, pajak dan lain-lain.
- Sehubungan dengan kewajiban Nasabah atas biaya, komisi (*fee*) dan pajak, Nasabah dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Perusahaan untuk melakukan pemotongan langsung dana dari rekening Nasabah yang ada pada Perusahaan.
- Nasabah akan dikenakan biaya (*fee*) minimum oleh Perusahaan apabila total biaya transaksi beli dan/atau jual perhari kurang dari yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek (dilaru Pajak Penjualan/*Capital Gain Tax*).

PASAL 6

PIHAK YANG BERWENANG MEMBERI INSTRUKSI

- Kecuali ditentukan lain, Perusahaan hanya akan bertindak berdasarkan instruksi dari Nasabah atau wakilnya yang berwenang yang ditunjuk dengan Surat Kuasa dan disampaikan kepada Perusahaan sebagaimana mestinya. Perusahaan tidak berkewajiban untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai identitas pihak tersebut dan meneliti kebenaran dan keabsahan keterangan dan atau instruksi tersebut.
- Sehubungan dengan ketentuan ayat (1) tersebut diatas, Nasabah dengan ini menyatakan secara tegas bahwa segala resiko dari kesalahpahaman atau kekeliruan dan instruksi diberikan oleh pihak yang tidak berwenang mewakili Nasabah, akan menjadi resiko dan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah dan karenanya Nasabah akan memberikan ganti rugi dan membebaskan Perusahaan, para Direktur, Komisaris, pegawai dan pemegang saham Perusahaan dari segala kerugian, tuntutan, kerusakan atau kewajiban kepada pihak manapun sehubungan dengan atau sebagai akibat dari pelaksanaan instruksi tersebut.

PASAL 7

PENOLAKAN TERHADAP INSTRUKSI NASABAH

- Perusahaan akan mempunyai kewenangan penuh untuk menerima atau menolak perintah yang diberikan oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi Efek dan tidak dapat diminta untuk bertindak berdasarkan instruksi Nasabah yang bertentangan dengan peraturan/perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal serta peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari dilakukannya penolakan oleh Perusahaan atas instruksi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8

TRANSAKSI EFEK ADALAH KEPUTUSAN NASABAH

Dalam melakukan Transaksi Efek, keputusan menjual atau membeli Efek merupakan kewenangan Nasabah dan Perusahaan hanya akan menjual atau membeli Efek berdasarkan instruksi Nasabah. Nasabah setuju bahwa segala resiko kerugian dan keuntungan yang ditimbulkan dari Transaksi Efek sepenuhnya menjadi keuntungan atau kerugian Nasabah sendiri.

validity and correctness of instruction data that is submitted or addressed to the Company based on the instruction data received by the Company's computer system and therefore acknowledged by the Client without the necessity for the Client's signature and constituting as the only valid written evidence and binding the Client and the Company.

- The Company, based on its own discretion, may determine a Securities transaction from the Client instruction for the Client Securities Account or in the name of the Client through Stock Exchange, other Securities company, executed through electronic media and or other communication media including but not limited to the remote trading, internet trading or online, mobile trading and or through the other electronic system which has been determined by the Company not restricted by area and or state borders.

ARTICLE 4

AVAILABILITY OF FUND AND TRANSACTION SETTLEMENT

- The Client confers authority upon the Company to debit and credit the fund and/or securities in the Client's Account, including but not limited to transfer funds on Customer Fund Account in Bank for the needs of Client's securities transaction and to give document and/or data including mutations and/or fund balances in Customer Fund Account in Bank to Indonesian Central Securities Depository (KPEI).
- In the case of a buy transaction, fund that's in the Client's Account must be provided at T+0 (in good funds) in the value set out in the confirmation (value of shares added with transaction cost). The fund shall be debited on T+2 and the Securities shall be credited to the Client's Account on T+2.
- In the case of a sell transaction, the Client's fund shall be credited to the account on T+2 (in the same bank) with the value set out in the written confirmation and the Securities that are in Client's Account shall be debited on no longer than T+2.
- The Company shall be entitled to request fund and/or Securities prior to transaction in the event the fund and/or Securities in the Client's accounts is insufficient or non-existent.
- In the case of there is a negative balance of transaction liabilities on T+0 in the Client's account, the Company has right to request fund and/or securities from Client within T+3.
- If the conditions as stated in paragraph 5, when on T+3 the liability cannot be fulfill by the Client, the Company may have the right to use the Securities in the Securities Account as collateral for loans from the bank or other financial institutions and/or force sell all the Securities held in the Client's Securities Account starting from T+4 at any price, reflecting a fair market value with the securities sell order determined by the Company to cover the liability of the Client without any notification to the Client in advance, where the cost and risks arising, that includes from such force sell if the value of force sell is not enough to cover the Client's debt, then the loss shall remain as the Client's liability.
- In certain condition, the Company shall have the absolute right to force sell before due date as stated in paragraphs (2) and (6) whereby the value of Client's collateral or portfolio (based on Company assessment) has changed from preliminary amount to the same value with the Client's current debt.
- Any delay in the payment of fund from the Client, the Company shall apply a penalty for delay according to the applicable regulations in the Company.
- The Company may hold the Client's fund and/or Securities with a Custodian Bank and Depository and Settlement Institution (Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian/LPP) on behalf of the Company for the interest of the Client.

ARTICLE 5

FEE

- The Client hereby agrees to pay the commission upon the transaction as agreed between the Client and the Company according to the commission percentage determined and written in this FPPE.
- The oblige commission paid by the Client to the Company can/may be changed or re-adjusted according to the agreement between the Client and the Company.
- The commission payment for sell-buy transaction shall be done by directly cutting from the Client's account (direct debit) according to the value of the Client's sell-buy transaction.
- The Client hereby agrees and is liable for all costs arising in connection with the interest of the Client which shall be the full obligation and liability of the Client, including registration fee, stock split, tax and so forth.
- With regard to the Client's liability for the fees and taxes, the Client hereby grants irrevocable power of attorney to the Company to affect a fund deduction directly from the account of the Client in the Company.
- The Client's shall be imposed a minimum fee by the Company if the purchase and/ or sale transaction total cost per day is less than written in the Securities Account Opening Form (Excluding Sale Tax/Capital Gain Tax).

ARTICLE 6

AUTHORIZED PARTY TO PROVIDE INSTRUCTION

- Unless determined otherwise, the Company shall act only upon instruction from the Client or its authorized assignees under the Power of Attorney and delivered to the Company in the proper manner. The Company has no obligation to request for further explanation on the identity of the party concerned and examine the truth and legality of such information and instruction.
- Relating to the provision in paragraph (1) aforesaid, the Client hereby expressly declare that any risks from misunderstanding or errors and the instruction given by the unauthorized party who represent the Client, shall be the full risk and responsibility of the Client, and therefore the Client will indemnify and free the Company, Directors, Commissioners, employees and the shareholders of the Company against any and all losses, claims, damages or liability to any person in connection or as a result of such the performance of instructions.

ARTICLE 7

REFUSAL OF THE CLIENT INSTRUCTION

- The Company shall have the full authority to accept or decline the instruction given by the Client to execute Securities Transaction and cannot be requested to act in accordance with instructions from the Client, which are in violation with the applicable regulations/law and provisions of the Capital Market as well as regulations and provisions applicable in the Company.
- The Company shall not be responsible for any loss, which may be suffered by the Client as a result of such refusal by the Company of the Client's instruction as referred to paragraph (1).

ARTICLE 8

SECURITIES TRANSACTIONS CONSTITUTE DECISION OF THE CLIENT

In conducting Securities Transactions, the decision to sell or buy Securities shall be the authority of the Client and the Company shall sell or buy Securities only upon instruction from the Client. The Client agrees that all risks of loss and profit arising from the Securities Transactions shall be borne solely by the Client.

Paraf | Sign

PASAL 9

KETERLAMBATAN, KEGAGALAN, GANGGUAN & KERUSAKAN SISTEM DALAM PELAKSANAAN INSTRUKSI

- Perusahaan akan memberikan upaya terbaiknya untuk melaksanakan setiap perintah Nasabah sehubungan dengan pengoperasian rekening efek atas nama Nasabah atau melaksanakan instruksi transaksi atas nama Nasabah atau atas nama rekening efek Nasabah. Namun demikian Nasabah harus sepenuhnya menyadari bahwa pelaksanaan instruksi tersebut tidak dapat dijalankan oleh Perusahaan karena *Force Majeure*, perubahan peraturan pasar modal dan/atau perubahan kebijakan moneter pemerintah dan/atau kebijakan dan/atau peraturan yang diberlakukan oleh OJK, Bursa Efek, KPEI dan atau KSEI, serta tidak berfungsinya sistem yang berkaitan dengan perdagangan, kliring, jaminan, serta penyimpanan dan penyelesaian transaksi di Bursa Efek, KPEI dan/atau KSEI. Perusahaan tidak dapat diminta pertanggung jawabannya atas kondisi :
 - Perusahaan tidak dapat atau gagal melaksanakan instruksi atau perintah Nasabah karena pelarangan oleh Pemerintah, pengaturan oleh Bursa Efek, perubahan peraturan perundang-undangan, penghentian perdagangan, kegagalan sistem perdagangan, gangguan dalam jaringan komunikasi, gangguan dalam sistem elektronik, perang, pemogokan atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan Perusahaan;
 - Terdapat kerugian yang timbul sebagai akibat dari transaksi dan atau penyelesaiannya yang mengalami keterlambatan, kesalahan, penundaan, pembatalan, kegagalan yang disebabkan antara lain oleh penghentian perdagangan, kegagalan sistem perdagangan, gangguan dalam jaringan komunikasi, gangguan dalam sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada gangguan atau kegagalan sistem elektronik yang disebabkan oleh pihak lain, hal yang diumumkan, dilakukan oleh dan atau melalui Lembaga yang diwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terjadinya transaksi dan atau yang diumumkan kemudian; dan
 - Keterlambatan dalam penentuan/pembentukan harga ataupun pelaksanaan transaksi, khususnya yang dikarenakan oleh keterbatasan fisik lantai bursa, dan atau sistem perdagangan yang tersedia atau perubahan harga Efek yang cepat, yang mengakibatkan suatu transaksi dilaksanakan pada harga yang diminatkan pada suatu waktu tertentu atau harga terbaik atau harga pasar.
- Transaksi efek yang dilakukan oleh Nasabah dalam kondisi sistem Perusahaan mengalami kerusakan tetapi tidak terbatas karena oleh kesalahan sistem atau kegagalan sistem yang menimbulkan kerugian dan atau kewajiban Nasabah kepada Perusahaan merupakan tanggung jawab Nasabah.
- Karenanya Nasabah dengan ini pula setuju untuk menerima dan terikat pada transaksi yang telah dilaksanakan dalam keadaan tersebut (pasal 9).

PASAL 10
KEADAAN KAHAR

Dalam hal ini yang dimaksud "*Force Majeure*" atau Keadaan Kahar adalah suatu keadaan diluar kesalahan atau kekuasaan dari salah satu pihak dalam Kontrak ini yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam Kontrak ini, kejadian mana adalah, antara lain, terjadi peristiwa dan atau keadaan yang diluar kehendak Bursa Efek atau Lembaga Kliring dan Penjaminan yang mengakibatkan JATS dan atau sistem pengendalian risiko (*risk management system*) Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan atau terhentinya perdagangan di Bursa Efek dan atau terhentinya sistem otoritas perbankan, serta dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa diluar kuasa manusia seperti kebakaran, banjir, letusan gunung merapi, gempa bumi, badai, tindakan-tindakan pengambilalihan dan atau perampasan oleh negara, perang baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, kerusakan, pemberontakan, pemogokan buruh, terorisme, wabah penyakit, dan peristiwa lain yang sejenis. Nasabah melepaskan atau membebaskan Perusahaan dari setiap dan semua kerugian, tuntutan, hukuman dan pelepasan atau melepaskan Perusahaan dari tanggung jawab dan kewajiban yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat timbul sebagai akibat dari Keadaan Kahar atau Kondisi yang Tidak Dapat Ditahan.

PASAL 11
KONFIRMASI TRANSAKSI

- Perusahaan melalui Bagian Pemasaran akan memberikan konfirmasi melalui media komunikasi secara lisan dan atau media elektronik setelah Bursa Efek tutup dan ditindaklanjuti dengan konfirmasi tertulis pada keesokan harinya dengan memuat tanggal transaksi dilaksanakan, tanggal transaksi harus diselesaikan, tempat pasar transaksi efek dilaksanakan, rincian transaksi, jumlah, jenis, harga, komisi, mata uang yang digunakan dan biaya transaksi dan nilai bersih transaksi (selanjutnya disebut "Konfirmasi Transaksi"). Nasabah dengan ini menyetujui bahwa konfirmasi yang diberikan oleh Perusahaan melalui media elektronik dan atau media komunikasi lainnya adalah merupakan konfirmasi tertulis yang bersifat akurat dan benar, dan tidak dapat diganggu gugat akurasi dan kebenarannya serta mengikat bagi Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 1x24 jam sejak diterimanya Konfirmasi Transaksi tersebut Nasabah tidak mengajukan keberatan, maka Konfirmasi Transaksi dianggap diterima dan disetujui oleh Nasabah dan Nasabah terikat pada jumlah, jenis harga dan tanggal penyelesaian transaksi.
- Berkenaan dengan ayat (1) tersebut diatas, Nasabah dapat meminta Perusahaan untuk melakukan koreksi atas konfirmasi transaksi yang telah diberikan oleh Perusahaan. Perusahaan selanjutnya akan membuat dan memberitahukan suatu konfirmasi transaksi terbaru kepada Nasabah.
- Apabila Nasabah tidak menyetujui isi konfirmasi yang dikirimkan oleh Perusahaan, maka Nasabah wajib menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah dikirimkannya konfirmasi tersebut (dengan melampirkan bukti pengiriman konfirmasi tersebut). Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Bursa Nasabah tidak menyampaikan keberatan tertulis, maka Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Nasabah menyetujui isi konfirmasi tersebut dan isi konfirmasi tersebut menjadi bersifat final.
- Perusahaan berhak membela diri atas keluhan yang diajukan Nasabah dengan mengajukan bukti-bukti yang ada.

PASAL 12
PEMBERITAHUAN POSISI EFEK DANA PADA REKENING EFEK NASABAH

Perusahaan dapat menyampaikan pemberitahuan mengenai posisi rekening efek Nasabah melalui media komunikasi dan atau media elektronik sebagaimana tersebut di dalam FPRE dan Nasabah dengan ini menyetujui bahwa pemberitahuan mengenai posisi rekening efek Nasabah yang diberikan oleh Perusahaan melalui media komunikasi dan atau elektronik tersebut adalah merupakan konfirmasi tertulis yang bersifat akurat dan benar, dan tidak dapat diganggu gugat akurasi dan kebenarannya serta mengikat bagi Nasabah kecuali terdapat koreksi atas pemberitahuan mengenai posisi rekening efek Nasabah yang telah diberikan oleh Perusahaan. Perusahaan selanjutnya akan membuat dan memberitahukan sesuatu pemberitahuan mengenai posisi rekening efek terbaru kepada Nasabah.

PASAL 13
SALDO NEGATIF DAN SHORT SELLING

- Perusahaan tidak memperkenankan transaksi "*Short Selling*" dan jika dijumpai aktifitas tersebut atau setelah terjadinya hal tersebut diatas, Perusahaan mempunyai hak penuh untuk membeli Efek tersebut dengan menggunakan dana dan/atau menjual efek yang ada pada rekening Nasabah dengan tujuan untuk menutup saldo negatif (*short position*), dimana biaya atas resiko menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah.
- Dalam hal dana menunjukan saldo negatif dalam rekening Nasabah. Perusahaan dapat menjamin efek dalam rekening Nasabah sebagai jaminan atas kredit bank, lembaga keuangan lainnya maupun jaminan lainnya atau melakukan penjualan efek secara paksa (*force sell*) tanpa persetujuan Nasabah dalam rangka penyelesaian kewajiban Nasabah.

ARTICLE 9

SYSTEM DELAY, FAILURE, DISTURBANCE & CORRUPTION IN THE EXECUTION OF INSTRUCTION

- The Company shall endeavor its best efforts to carry out every Client's instruction in relation to the Securities Account operation in the name of the Client or to execute transaction in the name of the Client or in the name of the Client's Securities Account. However, The Client shall be fully aware that the execution of such instruction may not be carried out by the Company due to Force Majeure, changes in capital market regulations and/or changes in government monetary policy and/or policies and/or regulation which enacted by OJK, Stock Exchange, KPEI and or KSEI, as well as system malfunction in relation to the trading, clearing, guarantee, as well as depository and settlement of transactions in the Stock Exchange, KPEI and/or KSEI. The Company cannot be responsible of these conditions:
 - The Company fails to carry out the Clients instruction or order because of the Government's prohibition, regulation of Stock Exchange, the changes of legislations, trading suspension, trading system failure, communication network disturbance, electronic system disturbance, war, strike or other reasons which is beyond the Company's control;
 - There are losses arising as a result of the transaction and or settlement which are experiencing delay, fault, suspension, cancellation, failures which are caused by, among other things, trading suspension, trading system failure, communication network disturbance, electronic system disturbance included but not limited to electronic system disturbance and failure caused by other parties, announced matter, carried out by and or the competent institution according to the prevailing law regulations at the time of the transaction and or announced later on; and
- Delay in determining/ stipulating the price or the implementation of the transaction, particularly caused by physical limitation in the exchange floor, and or the availability of the trading system or the fast securities price changing, causing the transaction executed not in the requested price at a certain time or at the best price or market price.
- The securities transaction done by Client during the condition when the Company system has damage but not limited because of the system corruption and disturbance creates losses and or liability of the Client to the Company are the responsibility of the Client.
- Therefore, the Client hereby also agrees to receive and commit to the transactions, which have been carried out in such condition (article 9).

ARTICLE 10
FORCE MAJEURE

In this regard "Force Majeure" means events or circumstances which are beyond the fault or power of either party in this Agreement, which causes the performance of the obligations established in this Agreement to be unimplemented or delayed, such events and/or circumstances include, among others, events that occur beyond the control of the IDX or Clearing and Guarantee Institution which results in the JATS and/or the risk management system of the Clearing and Guarantee Institution not functioning as intended and/or the suspension of trading on the IDX and/or the suspension of the banking system, and in the conditions of the events beyond the control of human being which are such as fire, flood, eruption of volcanoes, earthquake, storm, measures of the take over and or seizure by the state, war either declared or undeclared, riots, insurrection, strikes, terrorism, epidemic and other similar occurrences. The Client discharges or frees the Company from any and all loss, claims, penalty and discharges or releases the Company from responsibility and obligation which both directly and indirectly may arise as a result of Force Majeure or Irresistible Condition.

ARTICLE 11
CONFIRMATION OF TRANSACTION

- The Company, through its Marketing Department, shall provide verbal confirmation through the communication and or electronic media upon the closing of Stock Exchange, which shall be followed by a written confirmation on the following day by stating the date of the done transaction, the date of the transaction to be completed, the place of securities transaction market execution, details of transaction, amount, type, price, transaction fee and cost, currency used and the net value of the transaction (hereinafter referred to as "Transaction Confirmation"). The Client hereby agrees that the confirmation provided by the Company through the communication and or electronic media shall constitute as a written confirmation that is accurate and correct in nature, and its accuracy and truth cannot be contested and bind the Client. If within a period of 1 x 24 hours as of the receipt of the Transaction Confirmation the Client raises no objection, then the Transaction Confirmation shall be deemed to have been accepted and agreed by the Client and the Client shall be bound by the amount, type price and date of completion of the transaction.
- In connection with paragraph (1) above, the Client can request the Company to correct the transaction confirmation that has been given by the Company. Henceforth, the Company will make and notify the newest transaction confirmation to the Client.
- If the Client does not agree with the contents of the confirmation sent by the Company, the Client must provide a written statement within 1 (one) Trading Day after the confirmation is sent (with attached evidence of the confirmation being sent). If within 1 (one) Trading Day, the Client does not provide a written objection, then the Client hereby declares that the Client agrees with the contents of the confirmation and the contents of the confirmation become final.
- The Company has the right to defend itself against complaints submitted by the Client by submitting available evidence.

ARTICLE 12
NOTIFICATION OF STOCK AND FUNDING POSITION IN CUSTOMER SECURITIES ACCOUNT

The Company may deliver the notification regarding the position of the Client's Securities Account through the communication and or electronic media as mentioned in FPRE and the Client hereby agrees that the notification regarding the position of the Client's Securities Account provided by the Company through the communication and or electronic media shall constitute as a written confirmation that is accurate and correct in nature, its accuracy and truth cannot be contested and bind the Client except if there is a correction toward the notification regarding the position of the Client's Securities Account provided by the Company. Henceforth, the Company will make and notify the notification regarding the newest position of the securities account to the Client.

ARTICLE 13
SHORT POSITION AND SHORT SELLING

- The Company does not allow Short Selling and should such activity be found or following the occurrence thereof, the Company shall have the absolute right to purchase the Securities by used fund and/ or sale the securities in the Client's Account with the aim to recover the negative balance (short position), whereby the costs and risks incurred arising from such activity shall be the sole liability and responsibility of the Client.
- In regards of the fund in the Client's Account indicating negative balance. The Company shall guarantee the securities in the Client's Account as collateral upon Bank Loan, other Finance Institution or any other guarantee or force sell without the approval of the Client in order to settle the Client's liability

Paraf | Sign

PASAL 14

EFEK NASABAH SEBAGAI JAMINAN

Efek dan dana Nasabah yang ada dalam rekening Nasabah pada Perusahaan dapat dipergunakan sebagai jaminan atas segala kewajiban Nasabah kepada Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan diberikan kewenangan untuk menggunakan Efek (menjual) dan/atau dana (membeli) tersebut semata-mata untuk pemenuhan kewajiban Nasabah kepada Perusahaan tanpa memerlukan surat kuasa sendiri.

PASAL 15

PENGAWASAN DAN TRANSAKSI PASIF

1. Nasabah wajib memonitor hal-hal yang berkaitan dengan Efek yang ada dalam rekening Nasabah. Dalam hal Nasabah ingin mendaftarkan setiap Efek yang dimiliki oleh Nasabah sebagai hasil transaksi, maka Nasabah wajib mengajukan permintaan secara tertulis kepada Perusahaan untuk melakukan registrasi.
2. Nasabah dengan ini setuju apabila tidak melakukan transaksi aktif untuk rekeningnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan dikenakan biaya administrasi penyimpanan dan jika 3 (tiga) bulan berturut-turut maka Perusahaan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, berhak menutup Rekening Efek Nasabah selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pemberitahuan dan untuk ini Nasabah setuju membayar biaya administrasi penyimpanan serta biaya yang timbul karena keterlambatan Nasabah mengambil saham.

PASAL 16

TRANSAKSI ONLINE

Nasabah dengan ini mengetahui dan menyetujui syarat dan ketentuan perdagangan melalui fasilitas *online* berlaku dan mengikat Nasabah dalam hal perintah Nasabah disampaikan secara *online* dengan fasilitas *internet* atau *mobile* dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nasabah mengetahui dan menyetujui cara kerja sistem Perusahaan serta mengakui catatan elektronik yang dihasilkan oleh sistem Perusahaan sebagai alat bukti aktivitas yang dilakukan oleh Nasabah.
2. Dalam hal fasilitas *online* mengalami gangguan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka Perusahaan hanya akan memberikan bantuan dengan upaya terbaik. Terkait hal ini Nasabah tidak akan menuntut atau mengugat Perusahaan dalam bentuk apa pun atas keadaan tersebut.
3. Perusahaan akan menyediakan petugas pesanan dan perdagangan siaga untuk membantu Nasabah dalam melakukan hal-hal yang terkait dengan perintah Nasabah, untuk kepentingan Nasabah dan Perusahaan, melalui fasilitas khusus dan jalur telekomunikasi yang cukup dan tersedia terus menerus pada setiap hari bursa, termasuk seperti tidak terbatas pada perintah Nasabah yang disampaikan secara lisan melalui telepon/faksimili/surel, apabila fasilitas online tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ayat (2).
4. Nasabah perdagangan *online* dengan ini mengetahui dan sepakat apabila Nasabah melakukan transaksi efek melalui sistem perdagangan remote Perusahaan dengan menggunakan bantuan dari petugas pesanan dan perdagangan Perusahaan dalam kondisi apa pun, akan dikenakan biaya komisi atau *fee* transaksi yang besar nilainya ditentukan oleh Perusahaan.
5. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Nasabah mengerti dan dapat mengoperasikan aplikasi internet dan setuju untuk menggunakan dan memanfaatkan pelayanan dari sistem Perusahaan untuk melakukan transaksi secara *online*. Dan Nasabah wajib memiliki alamat surel pribadi untuk sarana korespondensi dengan Perusahaan.
6. Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran data perintah yang disampaikan atau ditujukan kepada Perusahaan berdasarkan data perintah yang diterima oleh sistem komputer Perusahaan dan karenanya diakui oleh Nasabah tanpa diperlukan tanda tangan Nasabah dan merupakan satu-satunya bukti yang sah dan mengikat Nasabah dan Perusahaan.
7. Administrator Sistem Perusahaan akan membuat *User ID*, Kata sandi, PIN bagi Nasabah, dan *User ID* tersebut bersifat permanen dan tidak dapat diubah, kecuali ditentukan lain dalam Kontrak ini.
8. Setelah menerima *User ID*, Kata Sandi dan PIN dari Administrator Sistem, Nasabah wajib segera melakukan penggantian kata sandi dan PIN tersebut. Dan Nasabah wajib untuk melakukan perubahan Kata sandi dan PIN tersebut minimal setiap 3 (tiga) bulan.
9. Penggunaan *User ID*, Kata sandi dan PIN dalam setiap perintah atas transaksi efek Nasabah juga merupakan pemberian kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan untuk melaksanakan transaksi efek Nasabah.
10. *User ID*, Kata sandi dan PIN yang telah diberikan oleh Perusahaan kepada Nasabah tersebut bersifat rahasia, dan Nasabah wajib menjaga, memelihara dan mengamankan *User ID* dan atau Kata sandi dan atau PIN dengan cara:
 - a. Tidak diberitahukan dan atau memberikan *User ID* dan atau Kata sandi dan atau PINnya kepada orang lain;
 - b. Tidak menuliskan *User ID* dan atau Kata sandi dan atau PIN atau menyimpannya dalam bentuk tertulis atau aplikasi komputer atau sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan untuk diketahui orang lain;
 - c. Mempergunakannya dengan hati-hati *User ID* dan atau Kata sandi dan/atau PIN agar tidak terlihat atau dimanfaatkan orang lain.
11. Nasabah bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena penggunaan *User ID* dan atau Kata sandi dan atau PIN yang diberikan kepadanya, termasuk bila terjadi penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Berdasarkan permintaan Nasabah, Perusahaan akan melakukan pembekuan sementara terhadap *User ID* dan atau Kata sandi dan atau PIN tersebut dan menggantikannya dengan yang baru.
12. Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Administrator Sistem Perusahaan apabila merasa dan atau mengetahui bahwa kata sandi dan atau PINnya telah diketahui oleh orang lain. Administrator Sistem Perusahaan akan segera menutup akses dan membatalkan kata sandi dan PINnya tersebut serta mengeluarkan kata sandi dan PIN yang baru untuk Nasabah.
13. Perusahaan berhak untuk setiap saat menutup akses Nasabah dan membatalkan *User ID* dan atau Kata sandi dan atau PIN Nasabah baik untuk sementara maupun tetap tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa alasan apa pun, dalam hal Nasabah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Kontrak dan atau ketentuan lainnya yang ditetapkan Perusahaan maupun yang diatur dalam Kontrak lain antara Perusahaan dan Nasabah namun tidak terbatas pada pemeliharaan dan perbaikan sistem.

PASAL 17

JANGKA WAKTU KONTRAK

Kontrak ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani Kontrak ini antara Nasabah dan Perusahaan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, kecuali dilakukan pemutusan Kontrak oleh Perusahaan dan/atau oleh Nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Kontrak ini.

PASAL 18

BERAKHIRNYA KONTRAK

1. Perusahaan berhak untuk mengakhiri Kontrak ini dengan seketika tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah jika terjadi peristiwa sebagai berikut:
 - a. Nasabah gagal untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Kontrak ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;
 - b. Nasabah perorangan meninggal dunia, menjadi hilang ingatan, dalam keadaan tidak mampu (pailit), diajukan permohonan pailit;
 - c. Apabila saldo rekening efek Nasabah nihil selama jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.

ARTICLE 14

SECURITIES OF THE CLIENT AS GUARANTEE

The Securities and fund of the Client held in its accounts with the Company may be utilized as collateral for the entire Client's liability towards the Company. For such purpose, the Company is granted the authority to dispose of the Securities (sell) and/or the fund (purchase) solely to fulfill the liability of the Client to the Company, without requiring a separate power of attorney.

ARTICLE 15

SUPERVISION AND PASSIVE TRANSACTION

1. Client shall be obliged to monitor aspects related to the Securities held in the Client's account. In the event the Client intends to register every Securities owned by the Client as transaction result, the Client must submit a written request to the Company to register.
2. The Client hereby agrees that, in the event of the Client does not conduct any active transaction in a period of 1 (one) month, the Client shall pay an administrative fee, and if such inactivity occurs for 3 (three) consecutive months, the Company shall upon prior notice to the Client, have the right to close the Client's Securities Account by no later than 1 (one) week after said notice and in this regards the Client agrees to pay administrative holding fee and any costs incurred resulting from the delay by the Client in drawing shares.

ARTICLE 16

ONLINE TRADING

The Client hereby acknowledges and agrees to the term and condition of trading through online trading system facilities and binds the Client in case the Client's order is submitted online using internet or mobile facility as the terms mention below :

1. The Client knows and agrees to how the Company system works and acknowledges the electronic records generated by the Company system as evidence of the Client's activities.
2. In case the online trading facilities system is experiencing disturbance or does not function as it should, then the Company will only provide assistance with the best effort. In related to this, The Client shall not claim or sue the Company in any shape or form for the condition.
3. The Company shall provide brokerage officer stand by to help the Client to carry out any matters in relation to Client's order, for the interest of the Client and the Company, through a special facility and communication channel that is continuously adequate and available on every trading day, including but not limited to Client's order which is submitted by oral using phone/facsimile/e-mail, if the online facility fails with due regard to the paragraph (2).
4. The online trading Client hereby knows and agrees if the Client conducts the securities transaction through the Company remote trading system using the assistance from the Company brokerage officer in any condition shall be imposed a transaction commission or fee which the value will be determined by the Company.
5. The Client hereby declares that The Client understands and can operate the Internet Application and agrees to use the Company's System services to conduct online transaction. Moreover, The Client should have a personal email address for the correspondence facility with the Company.
6. The Client hereby declares to be responsible on the validity and accuracy of the instruction data submitted or addressed to the Company based on the instruction data received by the computer system of the Company and therefore acknowledged by the Client without necessity for the Client's signature and constituting as the only valid evidence and binding the Client and the Company.
7. The System Administrator of the Company shall create the User-ID, Password and PIN for the Client, and the User-ID shall constitute as permanent and not be changed unless determined otherwise by this Agreement.
8. After receiving the User-ID, Password and PIN from the System Administrator, the Client obligates to change the Password and PIN. And Client obligates to change the Password and PIN at least in every 3 (three) months.
9. The use of the User ID, Password and PIN in each instruction on Client's securities transaction is also an authorization granted from The Client to the Company to execute the Client's securities transaction.
10. The User-ID, Password and PIN which is provided by the Company to the Client shall constitute as confidential and the Client must manage, maintain and safety keep the User-ID and/or the Password and/or the PIN by:
 - a. Not disclosing and/or submitting the User ID and/or the Password and/or the PIN to other party;
 - b. Not writing the User-ID and/or the Password and/or PIN or keeping them in writing or computer applications or other storage form, which is easily retrievable by other party;
 - c. Utilizing the User-ID and/or the Password and/or the PIN carefully therefore may not be visually seen or occupied by the others
11. The Client is responsible on any and all consequences because of using the User-ID and/or Password and/or PIN provided to the Client, including the misuse conducted by a third party. Upon the Client's requisitions, the Company may freeze the User-ID and/or Password and/or PIN temporarily and change them with new ones.
12. The Client obligates to immediately inform the System Administrator of the Company if the Client discovers that the password and/or the PIN are acknowledged by the other party. The System Administrator of the Company shall immediately close the Client's access and cancel the Client's Password and PIN, and issued the new Password and the PIN for the Client.
13. The Company shall be entitled at any time to close the Client's access and cancel the Client's User-ID and/or the Password and/or PIN, either temporarily or permanently without prior notice and without any reason, in case the Client violates the terms regulated in the Agreement and/or the other terms and conditions regulated by the Company, including the terms and conditions determined in the other Agreement signed by the Client and the Company including but not limited to system maintenance and repair.

ARTICLE 17

TERM OF AGREEMENT

This Agreement shall take effect since the date of this signed Agreement of Client and Company for uncertain period of time, unless the Agreement is terminated by the Company and/or Client as mentioned in Article 18 of this Agreement.

ARTICLE 18

TERMINATION OF AGREEMENT

1. The Company shall have a right to forthwith terminate this Agreement without prior notice to the Client upon the occurrence of any of the following cases:
 - a. The Client fails to perform or fulfill the conditions set out in this Agreement and/or commits violations thereof;
 - b. The individual Client becomes deceased, suffers loss of memory, is bankrupt, or becomes a respondent in a bankrupt petition;
 - c. If there are no balance in Client's securities account for 6 (six) consecutive months

Paraf | Sign

2. Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Perusahaan mempunyai hak untuk menolak permintaan jual/beli serta menghentikan kegiatan Nasabah jika dianggap membahayakan Perusahaan, dan untuk itu Perusahaan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengakhiri hubungan dengan Nasabah sepanjang berhubungan dengan Rekening Efek dan meminta Nasabah menyelesaikan Transaksi Efek yang belum diselesaikan;
 - b. Membekukan semua Efek milik Nasabah yang berada didalam Rekening Efek atau menjadi bagian atas transaksi yang berhubungan dengan Rekening Efek tanpa adanya tanggung jawab dari Perusahaan atas segala kerugian yang mungkin timbul;
 - c. Menggunakan dana dan aset milik Nasabah yang dikuasai oleh Perusahaan dan dana hasil penjualan paksa Efek berdasarkan keputusan Perusahaan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah;
 - d. Menggunakan hasil dari butir (b) dan (c) untuk melunasi kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Perusahaan
3. Perusahaan mempunyai hak untuk melakukan pemblokiran atas Rekening Efek Nasabah secara serta merta apabila Nasabah tercantum dalam Daftar Terduga Terroris dan Organisasi Terroris atau berdasarkan daftar permintaan pemblokiran yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi pemerintah yang berwenang atau berdasarkan permintaan pihak lain yang didasari oleh adanya permintaan pemblokiran dari lembaga atau instansi pemerintah yang berwenang.
4. Selain itu, salah satu pihak dalam Kontrak ini berdasarkan pertimbangan sendiri berhak untuk mengakhiri Kontrak ini asalkan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelumnya
5. Meskipun Kontrak ini telah berakhir, kewajiban para pihak tidak akan berakhir sebelum diselesaikannya segala kewajiban pembayaran uang dan penyerahan Efek dari pihak yang satu kepada pihak lainnya yang merupakan akibat dari pelaksanaan Transaksi Efek yang terjadi sebelum tanggal berakhirnya Kontrak ini.
6. Perusahaan dapat mengakhiri atau menghentikan Kontrak ini setiap saat secara sepihak dengan atau tanpa alasan apa pun. Perusahaan dan Nasabah dengan ini melepas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan Nasabah dengan ini melepaskan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 19

PENGADUAN NASABAH DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Nasabah dapat melakukan pengaduan terhadap ketidakpuasan Nasabah terkait dengan Transaksi Efek dan/atau pelayanan Perusahaan kepada Nasabah baik secara tatap muka, surat tertulis, ataupun secara lisan kepada Perusahaan disertai dengan dokumen pendukung.

Perusahaan akan menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan secara lengkap dari Nasabah.

Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan pelaksanaan maupun penafsiran Kontrak ini, kedua belah pihak dengan itikad baik berusaha menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa yang timbul dari Kontrak ini kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Apabila salah satu pihak tidak sepakat dengan keputusan LAPS SJK, maka pihak yang tidak puas dapat mengajukan sengketa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan Peraturan BANI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya. Seluruh proses arbitrase akan dilakukan di Jakarta dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaan arbitrase akan ditanggung secara seimbang oleh Nasabah dan Perusahaan. Keputusan BANI bersifat final dan mengikat para pihak.

PASAL 20

KORESPONDENSI

Setiap korespondensi yang ditujukan kepada Nasabah cukup disampaikan pada alamat Nasabah sebagaimana disebutkan dalam FPRE (kecuali) apabila alamat Nasabah berubah maka perubahan tersebut haruslah diberitahukan secara tertulis dan pemberitahuan perubahannya telah diterima dalam bentuk tertulis oleh Perusahaan dan dianggap telah diterima oleh Nasabah sendiri dalam 1 (satu) hari bursa setelah dilakukan pengiriman oleh Perusahaan.

Sementara itu, setiap korespondensi sehubungan dengan pemberitahuan, instruksi dan/atau komunikasi, jika dilakukan secara tertulis kepada Perusahaan, dialamatkan ke:

Nama : PT KB Valbury Sekuritas
Alamat : Sahid Sudirman Center Lantai 41 Unit AC
Jl. Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta Pusat 10220, Indonesia
Telepon : 021-25098300
Email : cso@kbvalbury.com

Atau alamat lain yang akan diberitahukan secara tertulis oleh Perusahaan kepada Nasabah dari waktu ke waktu.

Bukti penyerahan atau pengiriman surat Perusahaan kepada Nasabah adalah mengikat Nasabah sejak [1] satu hari setelah tanggal pengiriman surat, sedangkan pengiriman melalui faksimili, email atau bentuk komunikasi elektronik lainnya mengikat Nasabah sejak tanggal pengiriman.

PASAL 21

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur didalam Kontrak ini atau yang disepakati untuk diubah akan ditentukan kemudian hari dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini.
2. Para pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa mereka telah membaca dan mengerti dengan seksama isi dari Kontrak ini, dan setuju untuk mengikatkan diri pada ketentuan dan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Kontrak ini. Semua kuasa atau orang-orang lain yang menandatangani Kontrak ini dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa mereka mempunyai wewenang penuh untuk membuat Kontrak ini.
3. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah tidak akan menyalahgunakan layanan pembukaan Rekening Efek dan atau Transaksi Efek sebagai sarana untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, termasuk tetapi tidak terbatas untuk tujuan pencucian uang.
4. Nasabah menyatakan bahwa dana dan Efek yang telah dan akan didepositkan/ditransaksikan berdasarkan Kontrak ini bukan berasal dari tindakan yang tidak sah, termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang sebagaimana diatur dalam (i) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berikut perubahannya, dan (ii) Peraturan OJK sehubungan dengan Anti Pencucian Uang, atau aturan internasional yang berlaku umum mengenai pencucian uang.
5. Perusahaan dapat mengungkapkan informasi mengenai Nasabah atas rekening Nasabah untuk kepentingan pemeriksaan atau penyelidikan oleh OJK, BEI, KPEI, KSEI dan instansi berwenang lainnya.

2. In the event occurs of the cases as described in paragraph (1) above, the Company shall have the right to refuse sell/buy order and terminate any activity of the Client if such activity threatens the Company, and as such the Company shall take the following measures:
 - a. Terminate all relationship with the Client insofar as it is with regard to the Securities Account, and request the Client to complete any unconcluded Securities Transaction;
 - b. Freeze all Securities belonging to the Client held in the Securities Account or which constitute a part of a transaction in relation to the Securities Account, without incurring any responsibility on the part of the Company for any loss, which may occur;
 - c. Use funds and assets belonging to the Client that is controlled by the Company and funds from Securities force sell upon the decree of the Company without providing prior notice to the Client;
 - d. Use proceeds derived from activities contemplated in points (b) and (c) to pay off the liabilities of the Client towards the Company.
3. The Company has the right to immediately block the Client's Securities Account if the Client is listed in the Suspected Terrorist and Terrorist Organization List or based on the blocking request issued by the authorized government agency or based on the request of outside party that is based on the blocking request from the authorized government agency.
4. In addition, any of the parties in this Agreement upon their respective own sole consideration shall have the right to terminate this Agreement by giving at least 14 (fourteen) days prior notice to the other party
5. Although this Agreement has terminated, the obligation of the parties shall not terminate until the settlement of all liability of payment money and Securities transfer from one party to another as the consequence of the performance of the Securities Transaction occurred prior to the termination date of this Agreement.
6. The Company may unilaterally terminate this Agreement at any time with or without any reason. The Company and the Client hereby waive the provisions in Article 1266 of Indonesia Civil Code and hereby the Client waives the terms as stated in Article 1267 of Indonesia Civil Code

ARTICLE 19

CUSTOMER COMPLAINT AND DISPUTE SETTLEMENT

Client can file a complaint regarding the Client's dissatisfaction with the Securities Transaction and/or the Company's service to the Client whether in person, in written letter, or orally to the Company with supporting documents.

The Company shall follow up and resolve the complaint within 10 (ten) working days at the latest after the date of receipt of the complete complaint from the Client.

In the event of a dispute between the parties in connection with the enforcement or interpretation of this Agreement, both parties shall in good faith seek settlement by way of deliberation for consensus. If the parties are not able to achieve a resolution to the dispute by such method within 10 (ten) business days, then all parties agree to hand over all arising disputes from this Agreement to the Alternative Dispute Resolution Institution of Financial Service Sector (LAPS SJK).

If one of the parties does not agree with the decision of LAPS SJK, then, the unsatisfied party can file a dispute to Indonesia National Arbitration Agency (BANI) under BANI Rule and Law Number 30 Year 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolutions together with all the amendment thereto. All arbitration proceedings shall be held in Jakarta and conducted in Bahasa Indonesia. All cost of the arbitration proceedings shall be borne equally by the Client and the Company. The decision by BANI shall be final and binding upon the parties

ARTICLE 20

CORRESPONDENCE

Each correspondence submitted to the Client shall sufficiently be delivered to the Client's address as mentioned in the FPRE (except) if the Client's address has been changed, it should be notified in writing and the notification should be received by the Company in writing and considered to be received by the Client within 1 (one) trading day after delivered by the Company.

Meanwhile, all correspondence related to notifications, instructions, and/or communication, if made in writing to the Company, shall be addressed to:

Name : PT KB Valbury Sekuritas
Address : Sahid Sudirman Center 41st fl. Unit AC
Jl. Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta Pusat 10220, Indonesia
Telephone : 021-25098300
Email : cso@kbvalbury.com

Or any other address that will be notified in writing by the Company to the Client from time to time.

The proof of delivery or mailing of letter from the Company to the Client is binding the Client as of [1] one day after the date of delivery, while delivery via facsimile, email or other electronic communication that binds the Client as of the date of delivery.

ARTICLE 21

OTHER PROVISIONS

1. Any matter, which is not governed in this Agreement or agreed to be amended, will be determined later in writing and signed by both parties, and shall constitute an inseparable part from this Agreement and have the same legal powers as this Agreement.
2. The Parties hereby state and warrant that they have carefully read and understand the contents of this Agreement, and agree to be bound by the terms and conditions in this Agreement. All attorneys or other parties executing this Agreement hereby warrant and state that they have full authority to execute this Agreement.
3. The Client hereby states and warrants that the Client shall not misuse the services of the Securities Opening Account and or Securities Transactions as a tool to commit offence, including but not limited to money laundering purposes.
4. The Client states that the funds and the Securities that have been and will be deposited/traded based on this Agreement are not proceeds from unlawful acts, including but limited to money laundering as stipulated in (i) Law No. 8 of 2010 regarding Prevention and Eradication of Money Laundering and any future amendments, and (ii) OJK Regulation in relation to Anti-Money Laundering, or other internationally applicable general rules regarding money laundering.
5. The Company may disclose information about the Client regarding the Client's account for the purpose of examination or investigation by OJK, BEI, KPEI, KSEI and other authorities.

Paraf | Sign

6. Nasabah dengan ini menegaskan memberikan ganti rugi dan membebaskan Perusahaan dari segala kerugian, tuntutan, kerusakan, tindakan, atau kewajiban kepada siapapun sehubungan dengan atau sebagai akibat dari penyalahgunaan layanan pembukaan Rekening Efek dan atau Transaksi Efek.
 7. Dimana dimungkinkan, setiap ketentuan dalam Kontrak ini harus ditafsirkan sedemikian rupa agar berlaku efektif dan sah berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam hal apabila satu atau lebih ketentuan dalam Kontrak ini, karena alasan apa pun dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku sekarang maupun dimasa yang akan datang, baik seluruhnya atau sebagian, maka para pihak dengan ini menyatakan dan setuju bahwa setiap dan semua ketentuan lainnya dalam Kontrak ini tetap berlaku. Para pihak setuju untuk dengan segera melakukan perundingan dengan itikad baik untuk mengganti ketentuan-ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan dan persyaratan yang sah, yang sesuai dengan tujuan para pihak.
 8. Kontrak ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara teks Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah teks dalam bahasa Indonesia.
 9. Kontrak ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak Kontrak ini ditanda tangani oleh Para Pihak.
 10. Apabila terdapat perubahan, pembaruan, perbaikan, penambahan atau pengurangan terkait dengan atau sebagai pelaksanaan dari Kontrak di kemudian hari, termasuk setiap perubahan, pembaruan, perbaikan, penambahan atau pengurangan yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan peraturan terkait yang berlaku seperti peraturan OJK, peraturan Bursa Efek, dan peraturan lainnya, maka hal tersebut akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan, pembaruan, perbaikan, penambahan atau pengurangan tersebut. Apabila setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut telah diterima Nasabah dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh Nasabah. Dengan demikian, Nasabah telah dianggap menyetujui perubahan, pembaruan, perbaikan, penambahan atau pengurangan tersebut.
 11. Kontrak ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Demikian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal yang tertera dibawah ini :

6. The Client hereby confirms to indemnify and hold the Company free from any and all claims, damages, actions, or liabilities to any person in connection with or as a result of misusing services of the Securities Opening Account and the Securities Transaction.
 7. Wherever possible, each provision in this Agreement shall be interpreted in such a manner as to apply effectively and validly under the appropriate law. If any provisions contained in this Agreement, for any reason are deemed to be illegal, invalid, or unenforceable under present or future laws, in whole or in part, then the parties hereby state and agree that every and all other provisions in this Agreement still applies. The parties agree to immediately enter the negotiations in good faith to replace such illegal, invalid or unenforceable provisions with valid terms and conditions, which reflect the intentions of the parties
 8. This Agreement is made in both *Bahasa Indonesia* and English Language. In the event of any inconsistency or contradiction between Indonesia and English texts, the Indonesian Language text shall prevail.
 9. This Agreement is applicable and binding to The Parties since this Agreement is signed by The Parties.
 10. If there are any changes, updates, improvements, additions or reductions related to or as the implementation from this Agreement in the future, including any changes, updates, improvements, additions or reductions caused by the changes in relevant regulations such as OJK regulations, Stock Exchange regulations, and other regulations, the Company will inform in advance to the Client at least 30 (thirty) Work Days prior to the implementation of such changes, updates, improvements, additions or reductions take effect. If after the 30 (thirty) work days period since the Client received the notice and the Client does not submit any objection, then it will be considered that the Client agrees to the changes, updates, improvements, additions, or reduction.
 11. This Agreement has been adjusted to the law and regulations including from the Financial Services Authority regulations.
- Thus, this agreement is made and signed by the parties in the day and date as mentioned below:

PT KB Valbury Sekuritas

NASABAH / CLIENT

Materai 10.000 / Stamp Duty 10,000

(.....)

(.....)



Sahid Sudirman Center Lantai 41 Unit AC, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220, Indonesia

 +62 21 25098300

 +62 812 8352 5949

 cso@kbvalbury.com